



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor13/PDT.G/2022/PN Son

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **IRIANI ELDA KAPISSA**  
Umur : 38 tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl. Raja Ampat RT.004/RW.00008, Kelurahan Klasuur,  
Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat,

Dalam hal ini member kuasa kepada **AGUSTINUS JEHAMIN, SH** dan **HASAN LESSY, SH.**, masing-masing sebagai Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum AGUSTINUS JEHAMIN,SH, & REKAN yang beralamat kantor di Jl. Klaselo Km.10 RT.004/RW.006, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara , Kota Sorong ,Papua Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Nama : **SEMUEL WINDESI**  
Umur : 37 tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Perumahan UKA, Jalan Pulau Kasim RT.001.RW.006  
Kel. Cendrawasih , Distrik Sorong Barat, Papua Barat,

Dalam hal ini member kuasa kepada **ELIMELEK OBETH KAIWAY** sebagai Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Papua, yang beralamat kantor

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
di Jl. Jend. Sudirman, RT.001/RW.005, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi ,  
Kota Sorong ,Papua Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 2- Februari -2021 dalam Register Nomor 13/PDT-G/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Feburi Tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang bertempat di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemat Klabala Kota Sorong,;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dianas Catatan Sipil Kota Sorong, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 9271-KW-20022015-0005, tanggal 14 Febuari tahun 2015;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara Hukum sebagaimana yang telah dikehendaki pada Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa oleh karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perikanan Kabupaten Tambrauw, maka Penggugat Telah mendapatkan surat izin atau persetujuan perceraian yang dikeluarkan oleh pimpinan Penggugat yaitu dengan Nomor : 523/08/SP/DP/1/2022;
5. Bahwa usai melangsungkan Perkawinan yang bertempat di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemat Klabala Kota Sorong penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN SON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil tempat kediaman kos bersama di AIMAS Jalan Cempedek RT023/RW.008, Kelurahan Malawili, Kabupaten Sorong selama 4 (empat) tahun . Dan pada Tahun 2019, tepatnya di bulan Juni Penggugat dan Tergugat berpindah tinggal lagi di Kost yang beralamat di Yapis Kampung Baru, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, Selama 1(Satu ) Tahun ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan atau anak;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun sejak pada tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan kehamornisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan , pertengkaran dan atau percecokan yang sering terjadi;
8. Bahawa tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dipertahankan lagi tepatnya di **bulan Juni Tahun 2020** ,Tergugat pergi meninggalkan rumah Kost tinggal bersama jalan R.A Kartini belakang SD ANNUR YAPIS Kampung Baru Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir antara Penggugat dan Tergugat hingga dengan diajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Sorong tidak serumah lagi, kendati pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sudah melakukan mediasi baik di Kantor Polisi Polres Sorong ,maupun melalui pihak keluarga untuk duduk bersama guna menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa penggugat meminta ketegasan atau kepastiaan dari Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan ini , karena kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah menafkahi dan menelantarkan Penggugat , namun Tergugat memilih untuk tidak bersatu lagi dengan Penggugat ,Tentu kecewa dan sakit hati yang selalu Penggugat rasakan, namun apalah daya, mungkin ini sudah menjadi takdir yang harus Penggugat lalui ;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang telah dimaksudkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

11. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri tidak bisa dipersatukan kembali lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
12. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali atau hidup rukun lagi selaku suami istri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa selanjutnya patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu tanggal 9 Februari 2022, untuk Penggugat menghadap sendiri didampingi Kuasa Hukumnya yaitu ELIMELEK OBETH KAIWAY,SH dan juga pihak Tergugat hadir Prinsipalnya di dampingi kuasa hukumnya yaitu AGUSTINUS JEHAMIN,SH dan HASAN LESSY,SH., sehingga Majelis menunjuk Hakim Mediator yaitu Bernadus Papendang ,SH., dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan untuk pelaksanaan proses Mediasi sampai dengan adanya hasil mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 16 Februari 2022 yang telah di tentukan, Pengugat hadir Kuasa hukumnya di persidangan dan pihak tergugat juga hadir kuasanya, sehingga Majelis Hakim melanjutkan Persidangan dengan dengan menyatakan bahwa Mediasi pada tanggal 9 Februari 2022, Gagal sesuatu sesuai

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
laporan Hakim Mediator, sehingga Pihak Penggugat membacakan Gugatannya dan Pihak tergugat menyatakan bahwa belum siap dengan Jawabannya, sehingga Majelis Hakim menunda persidangan berikutnya pada tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Februari 2022, Penggugat hadir kuasanya demikian juga tergugat hadir kuasanya, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa Tergugat untuk menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Kuasa Tergugat ikut membenarkan isi Gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan P-1 ;
2. Foto copy surat permohonan ijin untuk melakukan perceraian P-2
3. Foto copy Surat keterangan ijin perceraian P-3;
4. Foto copy Kartu tanda Penduduk P-4;
5. Foto copy Undangan Mediasi-5;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah atau diambil janjinya terlebih dahulu masing-masing sebagai berikut:

### 1. **MARYANA RUMBINO**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan mereka tanggal 14 Februari 2015 di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemat Klabala Kota Sorong;
- Bahwa Pernikahan mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa yang menjadi permasalahan karena semenjak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sejak Tergugat di tugaskan di Teminabuan ia

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi, hingga masalah mereka diselesaikan secara adat dan di Kantor Polisi, dimana pada pertemuan tersebut Tegugat mengatakan bahwa tidak ingin rujuk lagi dengan Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa Semenjak berpisah tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi perkawina Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa ada perdamaian secara adat yang dilakukan di Kantor Polisi , pada saat itu baik Penggugat dan Tergugat bersama keluarga mereka hadir, namun tidak tercapai kesepakatan untuk rujuk kembali ;
- Bahwa dalam acara adat sempat ditanyakan kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi, tetapi keduanya mengatakan tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat pernah cerita ia disuruh ke rumah mertuanya di Teminabuan untuk minum ramuan untuk penyubur , namun Penggugat tidak mau pergi karena menurutnya ia sudah periksa kedokter dan hasil pemeriksaan mengatakan bahwa kandungan Penggugat tidak bermasalah;

## 2. ROBERT NOIBU

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Awalnya saya tidak tahu namun setelah ada mediasi di Kantor polisi barus saya tahu kalau masalahnya karena Penggugat tidak punya anak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihatnya hanya saja pada saat mediasi di kantor polisi saya mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga tidak ingin bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara adat di Kantor Polisi dimana saya mewakili dari suku Biak (pihak Penggugat), pada pertemuan I keluarga dari kedua belah pihak hadir bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu diberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memikirkan dulu kelanjutan dari rumah tangga mereka sehingga mediasi tersebut ditunda. Selanjutnya pada pertemuan ke 2 (dua) dari pihak Tergugat tidak hadir sehingga mediasi dianggap gagal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat dalilkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, karena terjadi Perselisihan dan pertengkaran, dan juga Penggugat dan Tergugat yang tidak memiliki keturunan (anak) sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah Kost Penggugat dan Tergugat yang mereka tinggal bersama dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan

Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang di ajukan Penguat nyatalah antara Penguat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Kota Sorong sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 14 Februari 2015, Nomor 9271-KW-20022015-0005, yang mana Penguat dan Tergugat telah melakukan Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, sehingga terbukti antara Penguat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Bab V Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Bab III Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan dalam Title IV bagian pertama RBg, bagi suami istri yang terikat tali perkawinan yang sah, dimungkinkan untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan perceraian apabila syarat-syarat yang ditentukan untuk terjadinya perceraian itu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa jalur hukum yang harus ditempuh oleh Penguat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah melalui Pengadilan, oleh karena perkawinan tersebut dilakukan di Dinas Kependudukan Kota Sorong adalah alasan yang dijadikan dasar dalam gugatan Penguat adalah karena masalah hubungan perkawinan antara Penguat dengan Tergugat yang oleh Penguat didalilkan karena Penguat dan Tergugat sering bertengkar, dan terjadi perselisihan fdan cekcok selama menjalani perkawinan secara berulang-ulang dan bahkan Penguat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi sejak bulan Juni tahun 2020 dan sebagaimana bukti – bukti relas panggilan terhadap tergugat, maka adalah sudah tepat jika Penguat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sorong dan Majelis berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-salasan salah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satunya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sering bertengkar selama menjalani perkawinan dan terjadi cekcok terus menerus dimana Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi dan pisah rumah sejak bulan Juni, tahun 2020, menurut Majelis Hakim adalah alasan yang tepat dan sebagai alasan – alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana yang telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, membuktikan bahwa benar telah terjadi cekcek atau perselisihan dan pertengkaran yang berulang kali dan terus menerus antara Penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang di hadirkan di Persidangan telah diceritakan bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar terus menerus dan telah hidup berpisah sejak tahun 2020;

Menimbang bahwa, penggugat dan keluarga besar telah mengupayakan penyelamatan bahtera rumah tangga dengan mengajukan acara perdamaian di kantor Polisi antara penggugat dan tergugat , akan tetapi tidak pernah mencapai titik temu;

Menimbang, bahwa karena tergugat penggugat sudah tidak dapat berdamai kembali serta tidak dapat hidup bersama lagi , sehingga Penggugat tetap melanjutkan perkara ini di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim mendapat adanya fakta hukum bahwa telah terjadi percecokan atau pertengkaran terus menerus dan berulang –ulang kali, sehingga Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2020;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bilamana tujuan yang dimaksud tidak dapat tercapai oleh karena suatu hambatan-hambatan kecil dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan perkawinan itu putus ;

Menimbang, bahwa kata “kekal” yang merupakan tujuan dari perkawinan tidaklah mutlak harus terpenuhi karena dalam menjalani hidup rumah tangga seseorang sangat sulit mengendalikan ego masing-masing sehingga menyulit adanya api didalam kehidupan rumah tangga yang dapat berujung terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus serta fakta yang terjadi di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 tidak hidup bersama dalam suatu hidup rumah tangga yang utuh disamping permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas haruslah dikonstruksikan sebagai keadaan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun sebagaimana dimaksud pada poin 12 dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dalam persidangan juga telah mengajukan Surat Keterangan Ijin Perceraian dari Pimpinan Penggugat yaitu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tambora tertanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 534 K/PDT/1996, tanggal 18 Juni 1996 dalam kaidah hukumnya menyebutkan “Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menganggap bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Majelis memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong, sesuai Akta Perkawinan No: 9271-KW-20022015-0005 tertanggal 14 Februari 2015, pada

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, harus diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan karenanya pula Tergugat selaku pihak yang kalah sebagaimana Pasal 192 RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa perkawinan Penggugat IRIANI ELDA KAPISA dan Tergugat SEMUEL WINDESI pada tanggal 14, bulan Februari tahun 2015, sesuai dengan Surat Nikah No: 9271-KW-20022015-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/ Salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong guna didaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar/ register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perceraian ini sebesar Rp.640.000,00- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami HATIJA AVERIEN PADUWI,SH. sebagai Hakim Ketua, RIVAI R, TUKUBOYA,SH, dan LUTFI TOMU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan  
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu DAHLIANI, Ssos, SH,  
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pengugat dan tanpa hadirnya pihak  
Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RIVAI R, TUKUBOYA,SH

HATIJA, A, PADUWI.SH

LUTFI TOMU ,SH

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, Ssos, SH,

### Perincian Biaya Proses ;

• Biaya daftar	: Rp.	40.000,-
• Biaya proses	:Rp.	50.000,-
• Biaya panggilan	: Rp.	500.000,-
• Materai	: Rp.	20.000,-
• <u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	640.000,-